BAB V

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Studi Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam

Pertimbangan hakim terhadap perkara nomor 2111/Pdt.G/2018/PA.BL. dapat dilihat dari beberapa unsur dipenuhinya terjadinya perceraian yaitu sebagai berikut:

Adanya Alasan Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran Terus
Menerus

Berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang perempuan tersebut sudah dalam keadaan hamil, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu

alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengakaran terus menerus antara suami dan isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Selain itu tindakan tergugat dengan melakukan pernikahan siri dengan wanita lain, ketika hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat masih memiliki ikatan yang sah secara hukum telah melanggar Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskanharus ada persetujuan dari istri ketika suami ingin melakukan poligami. Dalam kasus diatas tergugat/suami melakukan poligami secara illegal dan tidak mendapat persetujuan istri untuk berpoligami sehingga tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan karena tidak sesuaidengan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.Untuk menyatakan ada atau tidak ada persetujuan istri harus dibuat secara tertulis. Jika hanya persetujuan lisan, harus diucapkan dimuka sidang pengadilan. Persetujuan tidak diperlukan jika istri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak perjanjian, misalanya karena sakit ingatan (gila), atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama kurangnya dua tahun, atau karena sebabsebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dijelaskan pula dalam Pasal 56 ayat (3) bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga,

atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.dalam kasus tersebut pihak suami melakukan poligami secara illegal tanpa mendapat persetujuan istrei dan Pengadilan Agama yang mengakibatkan diharmonisasi didalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

 Perselisihan dan Pertengkaran Menyebabkan Suami Istri Tidak Ada Harapan untuk Kembali Rukun

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan antara satu dengan yang lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengakaran terus

menerus antara suami dan isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi dari pengugat bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal 2017 hingga sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih sudah 3 bulan lamanya karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama.

Pengadilan Telah Berupaya Mendamaikan Suami Istri Tetapi Tidak
Berhasil

Bahwa unsur-unsur tersebut mejelis hakim mempertimbangkan satu persatu dalam mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun upaya tersebut tidak berhasil.

Pertimbangan diatas sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri yang pada akhirnya majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan kepersidangan.

B. Alasan-alasan Hakim Membuat Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam

Petimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam putusan nomor 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Blitar yaitu sebagai berikut:

Adanya Alasan Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran Terus
Menerus

Faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang perempuan tersebut sudah dalam keadaan hamil, oleh karena itu memang majelis hakim menerima pengajuan cerai yang dilakukan oleh penggugat.

 Perselisihan dan Pertengkaran Menyebabkan Suami Istri Tidak Ada Harapan untuk Kembali Rukun

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi beberapa bulan terakhir yakni dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan antara satu dengan yang lainnya tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

 Pengadilan Telah Berupaya Mendamaikan Suami Istri Tetapi Tidak Berhasil

Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada penggugat dan tergugatpada setiap persidangan agar rukun kembali akan tetapi pihak penggugat tetap kukuh dengan pendiriannya,bahkan dalam bantuan mediator pun tidak merubah pendirian penggugat, karena penggugat merasa sakit hati karena telah dihianati oleh tergugat.

Dalam agama Islam salah satu dasar untuk menentukan keputusan yaitu mengacu pada "hablu masolih wa dar il mafasid" (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhiratkarena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Perkawinan yang tidak harmonis karena perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian parah sehingga rumah tangganya dapat dikategorikan pecah (broken marriage), oleh karena itu

telah terpenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagiamana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

Dalam perkara ini Majelis hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam membangun rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tanga ideal yang diharapkan. Melihat fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal dan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Kemudian berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat tinggal bersama, dan tidak dibenarkan untuk berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan ada alasan yang

dibenarkan oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 32 ayat (1) bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Kemudinan dalam Pasal 33 dijelaskan suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lain.

Dalam membangun rumah tangga hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri saling mendukung dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Dalam perkara ini fakta hukumantara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuanya adanya perkawinan. Merujuk pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengakaran terus menerus antara suami dan isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Dapat ditarik kesimpulan dari alasan-alasan diatas bahwa semua upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sudah digunakan akan tetapi tetap tidak berhasil, karena itu untuk kemaslahatan dipilihlah jalur perceraian.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor Perkara 2111/Pdt.G/2018/PA.BL tentang Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam.

Tinjauan hukum islam terhadap kasus perceraian tersebut menurut Moh. Fadli, Apabila rumah tangga sudah seperti neraka, karena datangnya pihak ketiga dan antara suami istri yang sah tidak bisa di damaikan lagi, mitsaqon gholidzon bisa dibuka maksudnya pernikahan tersebut sudah tidak dalam ikatan yang kuat, dengan itu maka istri bisa mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama, memang pernikahan itu memang di ikat dengan ikatan yang kuat, memang perceraian adalah suatu yang dimurka oleh allah, tetapi apabila suatu rumah tangga tidak mencerminkan surga, sudah mencerminkan neraka ketika itu pula tidak ada maslahahnya ketika dipertahankan.

Tinjauan hukum Islam terhadap kasus perceraian menurut majelis hakim Suyadi, Perceraian itu suatu yang di halalkan tetapi tidak disenangi, dibenci oleh Allah SWT dalam hadits sudah jelas begitu dalam perkara ini ya terpaksa di ambil jalan perceraian karena memang benar-benar sudah tidak bisa di akurkan lagi, dari keluaga sudah mendamaikan tidak berhasil, mediaor juga tidak berhasil, mejelis hakim juga tidak berhasil memang

mereka tidak dapat rukun kembali jalan terakhir ya diputuskanlah jalan perceraian.

Pada dasarnya perkawinan meniru apa yang di perbuat oleh Nabi Muhammad yakni melaksanakan perkawinan yang sakinah mawadah dan warrahmah. Dan dalam hukum islam dapat dirumuskan dengan kalimat "hablu masolih wa dar il mafasid" (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.